



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU
DENGAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI) DAERAH BENGKULU

**TENTANG
DUKUNGAN PEMENUHAN HAK ANAK**

**NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.TI.04.02 - 11
NOMOR : 075/AK1.01/2022**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, yang beralamatkan di Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ahmad Junaidi, A.Md.I.P., S.H.
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Alamat : Jalan Tanjung Gemilang, Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (38119).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Abdul Salim AS, SP
Jabatan : Direktur Eksekutif Daerah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia PKBI Daerah Bengkulu
Alamat : Jl Kapuas Raya No.15 Padang Harapan Bengkulu 38225 Telp (0736) 25260 Kota Bengkulu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu, dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I dan PIHAK II Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang dukungan pemenuhan hak anak dalam rangka Perlindungan dan pemenuhan hak anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Anak Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (Dua Belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 3) Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang dan keberlanjutan hidupnya;
- 4) Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- 5) Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- 6) Pembinaan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengandalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
- 7) Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disebut LPKA, adalah tempat Anak berkonflik dengan hukum menjalani masa pembinaan.

Pasal 2

Maksud Dan Tujuan

- 1) Maksud Perjanjian kerjasama ini dibuat sebagai kerangka acuan bagi para pihak dalam bekerjasama dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak Anak yang berkonflik dengan hukum;
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini dibuat untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak Anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama Ini adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas dan pengetahuan HKSR;
- 2) Peningkatan Akses Layanan dan bantuan sosial;
- 3) Pendampingan Konseling dan penyuluhan.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 4
Tugas Dan Tanggung Jawab

- 1) Pihak I Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
 - a. Menyediakan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyiapkan peserta;
 - c. Menyiapkan tempat untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam LPKA;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Menyiapkan data klasifikasi Anak;
 - f. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.
- 2) Pihak II Bertugas dan bertanggungjawab dalam :
 - a. Menyiapkan fasilitator;
 - b. Menyiapkan materi Kegiatan;
 - c. Bersama Pihak I mengkomunikasikan kegiatan Forum Anak LPP kepada OPD terkait;
 - d. Berkoordinasi dengan pihak pemberi layanan sosial dan dukungan publik;
 - e. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 5
Pelaksanaan

- 1) Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini para pihak menyusun rencana kerja kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- 2) Lokasi Pelaksanaan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini meliputi : LPKA Kelas II Bengkulu dan tempat-tampat yang sesuai rencana dan kebutuhan kegiatan yang disepakati para pihak.

Pasal 6
Pembiayaan

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab para pihak.

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 8
Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh para pihak paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 6 bulan dan atau sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Pihak 1	
Pihak 2	

Pasal 9
Keadaan Kahar (Force Majeure)

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para pihak atau Kahar (Force Majeure) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama berdasarkan persetujuan para pihak.
- 2) Yang dimaksud Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah :
 - a. Bencana Alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fisikal dan moneter, atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

Pasal 10
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini maka, para pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
Adendum

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerjasama tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh para Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (Satu) rangkap disampaikan kepada pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

PIHAK PERTAMA



Aminudun Junaidi, A.Md.I.P., S.H.
Kepala LPKA Kelas II Bengkulu

PIHAK KEDUA

Abdul Salim AS, SP
Direktur Eksekutif Daerah PKBI Bengkulu

Pihak 1	
Pihak 2	